



PUTUSAN

Nomor : 101/Pdt.G/2021/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, pendidikan SLTP, tempat di KABUPATEN KEDIRI, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik Kecap, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 12 Oktober 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar 1442 Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin tanggal 9 November 2020;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding tanggal 26 Oktober 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 2 November 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding tanggal 9 November 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 20 November 2020;

Bahwa atas memori banding dari Pemanding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 November 2020 sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 10 November 2020;

Bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri telah memberitahukan kepada Pemanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr. tanggal 27 November 2020 dan Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 17 Desember 2020;

Bahwa Pengadilan Agama Kota Kediri telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 2 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 17 Desember 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 26 Februari 2021 dengan Nomor 101/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Kota Kediri yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/1056/Hk.05/2/2021 tanggal 26 Februari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan tingkat pertama oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding pada tanggal 22 Oktober 2020 masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura yakni 14 hari, maka dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama (in-casu, Pengadilan Agama Kota Kediri) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 12 Oktober 2020, memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya tentang pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim tingkat pertama, demikian pula upaya damai melalui mediasi yang dilaksanakan oleh Mediator bernama Achmad Yani Arifin, S.Th.I.,C.Me. yang berdasarkan laporannya tanggal 7 September 2020 menyatakan gagal mencapai kesepakatan, maka ketentuan dalam Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, oleh karena itu pemeriksaan perkara A quo secara litigasi dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat/Pembanding dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya, bahwa rumah tangganya sejak bulan Desember 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena masalah yang kecil, seperti memberikan nama kepada anak, Tergugat sering tidak menganggap Penggugat saat berdiskusi membicarakan tentang rumah tangga dan Tergugat sering membesarkan masalah, sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, yang puncaknya perselisihan terjadi pada bulan Desember 2018 terjadi pisah tempat tinggal Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, adapun adanya perselisihan hanya masalah kecil dan itu jarang terjadi, oleh karena itu Tergugat/Pembanding menolak adanya gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena gugatan Penggugat/Terbanding tersebut telah didukung dengan bukti keterangan dua orang saksi yang menyatakan, bahwa benar rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan tidak rukun, keduanya telah berpisah sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun lebih, bahkan kedua saksi menyatakan bahwa telah diupayakan rukun oleh keluarganya, tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dinyatakan, bahwa “ *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ hal ini sebagai indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*), menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, bagian sub kamar Agama pada point 4 dinyatakan, bahwa indikator rumah tangga telah pecah adalah : 1. Upaya damai tidak berhasil. 2. Sudah tidak ada komuniassi. 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. 4. Telah terjadi pisah tempat tinggal/pisah ranjang (dalam perkara ini para pihak sudah berpisah lebih dari 1 tahun). 5. Hal-hal lain yang ditemukan di persidangan, seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain dan lain;

Menimbang, bahwa adanya kehendak Tergugat/Pembanding yang ingin mempertahankan ikatan perkawinannya bersama Penggugat/Terbanding adalah merupakan bentuk i'tikad baik, sikap terpuji dan mulia dari Tergugat/ Pembanding, akan tetapi faktanya adalah upaya damai yang telah diupayakan oleh berbagai pihak tidak berhasil untuk merukunkan keduanya, karena adanya sikap Penggugat/Terbanding yang telah bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Penggugat/Terbanding sudah tidak mencintai lagi kepada Tergugat/Pembanding, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang dapat meminimalisir terjadinya kemadharatan bagi kedua belah pihak dan untuk memenuhi rasa keadilan, karena memang gugatan Penggugat telah terbukti, maka untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah dengan perceraian, karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang tersebut di atas diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, yaitu dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat/ Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding yang disampaikan dalam memori bandingnya merupakan pengulangan materi yang telah disampaikan di Pengadilan tingkat pertama dan hal itu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan juga dalam putusan dalam tingkat banding ini, karena itu memori bandingnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding adalah sesuatu yang sejalan dengan maksud putusan ini, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 0492/Pdt.G/2020/PA.Kdr tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1442 Hijriyah;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari hari senin tanggal 15 Maret 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban 1442 Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga oleh **Drs. H. Nanang Faiz.**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H, Mahmudi, MH.** Dan **Dr. Hj, Hasnawaty Abdullah, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 8 Desember 2020, dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nanang Faiz

Hakim Anggota

ttd

Drs. H, Mahmudi, MH.

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Sufa'ah, S.Ag.

Rincian Biaya Proses

1. Pemberkasan ATK : Rp 131.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 9.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Hj. Siti Romiyani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia